



**WALIKOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN TALISE VALANGGUNI
KECAMATAN MANTIKULORE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan pertumbuhan penduduk yang pesat di Kelurahan Talise serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di wilayah Kota Palu;
 - b. bahwa kelurahan merupakan wilayah strategis bagi Pemerintah Daerah, yang dapat menopang, mendorong dan mempercepat pola mobilisasi kebijakan Pemerintah terkait dengan sangat dekatnya birokrasi kelurahan dalam mendukung operasionalisasi jangkauan pemerintah kepada masyarakat;
 - c. bahwa urusan pemerintahan yang dilimpahkan lebih berdaya guna dan berhasil guna yang ditujukan untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

Walikota Palu

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KELURAHAN TALISE VALANGGUNI KECAMATAN
MANTIKULORE.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berada di Kota Palu.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Palu dibawah Kecamatan.
8. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Palu.
9. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Kelurahan Talise dimekarkan menjadi 2 (dua) Kelurahan yaitu:

- a. Kelurahan Talise; dan
- b. Kelurahan Talise Valangguni.

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk Kelurahan Talise sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu 14105 atau 2300 KK.
- (2) Jumlah penduduk Kelurahan Talise Valangguni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu 6319 atau 1597 KK.

BAB III BATAS DAN LUAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Kelurahan Talise sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tondo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Besusu Tengah;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Talise Valangguni; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Palu.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Talise Valangguni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Talise;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Besusu Timur;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Poboya dan Kelurahan Tanamodindi; dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Talise.

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Kelurahan Talise adalah 7,27 KM².
- (2) Luas Wilayah Kelurahan Talise Valangguni yaitu 5,10 KM².

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan Pembentukan Kelurahan Talise Valangguni di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA PALU,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

AMINUDDIN ATJO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Muliati, SH.,MM
Pembina Tkt.I (IV/b)
NIP. 19650805 199203 2 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN TALISE VALANGGUNI
KECAMATAN PALU UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

A. Dasar Pemikiran

Kota Palu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555) dengan luas wilayah 395,06 Km² yang meliputi empat kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Palu Utara
2. Kecamatan Palu Timur
3. Kecamatan Palu Barat
4. Kecamatan Palu Selatan

Rencana pemekaran Kelurahan Talise didasarkan usulan Pemekaran Kelurahan oleh Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Talise. Berdasarkan hasil kajian akademik pemekaran kelurahan Kota Palu kerjasama Pemerintah Kota Palu dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Kelurahan Talise layak untuk dimekarkan.

B. Pemekaran Kelurahan

Pemekaran Kelurahan Talise merupakan suatu kebutuhan yang mendesak dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu: jumlah penduduk, wilayah kerja, bagian wilayah kerja serta sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk diadakannya pemekaran Kelurahan. Kelurahan hasil pemekaran Kelurahan diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan sehingga tujuan pemekaran Kelurahan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 12